

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN

Nike Yulis Nur Ivana

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
nike.18046@mhs.unesa.ac.id

Badrudin Kurniawan

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
badrudinkurniawan@unesa.ac.id

Abstrak

Kebebasan Informasi merupakan hak asasi yang fundamental. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa informasi lembaga pemerintah dan non pemerintah dianggap sulit dijangkau masyarakat. Adapun juga kondisi yang terjadi di Kabupaten Lamongan yakni masih rendahnya keterbukaan informasi publik, hal ini ditandai dengan animo dan respon badan publik untuk melakukan daftar informasi publik dan akses masyarakat terhadap informasi publik. Penelitian ini mengambil fokus pada muatan informasi publik dalam Website DPMPTSP Kabupaten Lamongan, menurut UU KIP yaitu terkait informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi diumumkan setiap saat, informasi secara sertamerta dan informasi yang dikecualikan. Tujuan Penelitian ini yaitu mendeskripsikan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengambilan data melalui wawancara dan observasi langsung baik di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan maupun pada media digital yang digunakan oleh petugas dalam menyebarkan informasi publik. Hasil diperoleh adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu faktor standar dan sasaran, sumberdaya, komunikasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, dan kondisi sosial ekonomi politik sudah cukup terpenuhi dengan baik, hanya saja terdapat kendala pada faktor sumberdaya yang perlu ditingkatkan lagi kualitas dari sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan-pelatihan, pemahaman yang mendalam tentang standar dan sasaran dan pemahaman daftar informasi yang harus dipublikasikan kepada seluruh staff.

Kata Kunci: Impelementasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Lamongan

Abstract

Freedom of Information is a fundamental human right. Experience so far shows that information from government and non-government institutions is considered difficult to reach by the public. As for the conditions that occur in Lamongan Regency, namely the low openness of public information, this is indicated by the interest and response of public bodies to register public information and public access to public information. This study focuses on the content of public information in the Lamongan Regency DPMPTSP Website, according to the KIP Law, namely related to information that must be provided periodically, information is announced at any time, information is immediate and information is excluded. The purpose of this study is to describe the implementation of public information disclosure policies in an effort to realize good governance at the One Stop Integrated Licensing and Investment Service Office of Lamongan Regency. This research was conducted using a qualitative descriptive method, with data collection through interviews and direct observation both at the Office of the Investment and One Stop Integrated Licensing Service of Lamongan Regency and on digital media used by officers in disseminating public information. The results obtained are the factors that can affect the success of policy implementation, namely standard and target factors, resources, communication, characteristics of implementing agents, disposition of implementors, and socio-economic conditions that have been well met, it's just that there are constraints on resource factors that need to be improved. again the quality of human resources by conducting trainings, in-depth understanding of standards and objectives and understanding of the list of information that must be published to all staff.

Keywords: Policy Implementation, Public Information, Lamongan Regency Governmen

PENDAHULUAN

Bergulirnya reformasi yang terjadi di Indonesia membawa perubahan paradigma yaitu pada sistem pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk menjalankan pemerintahan yang transparan tidak ada yang di tutup tutupi semuanya harus terbuka kepada masyarakat. Hak publik atas informasi merupakan salah satu dari bagian penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka (Rahadian, 2011). Keterbukaan akses informasi kepada masyarakat pada tata kelola pemerintahan juga memberikan pengaruh terhadap sistem kontrol dari masyarakat, sehingga dengan demikian masyarakat dapat menjadi media kontrol bagi pemerintahan (Ahmadi & Rachmiatie, 2019). Akses informasi tersebut secara tidak langsung menjadi sebuah pilar yang penting dalam negara demokrasi serta publik juga berpengaruh pada penerapan sistem pemerintahan (Kneuer, 2016).

Setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk dapat mengakses informasi serta bebas untuk berkomunikasi, hal ini dijamin oleh Konstitusi yaitu UUD 1945, kebebasan tersebut merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Informasi yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan, pernyataan mengenai suatu hal, gagasan maupun tanda-tanda yang berisi nilai dari suatu pesan ataupun fakta yang disampaikan, sehingga dari penjelasan tersebut dapat dinilai, didengar maupun dibaca, yang di sampaikan sesuai dengan perkembangan teknologi baik secara digital dan non-digital (Pasal 1 UU KIP No. 14 Tahun 2008). Dengan informasi publik yang ada dapat berdampak luas bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak hanya wajib untuk mengetahui melainkan juga dapat memahami mengenai kebijakan pemerintah secara jelas bagi masyarakat (Yovinus, 2008).

Keterbukaan informasi publik merupakan tanggungjawab pemerintah dan merupakan konsekuensi atas penyelenggaraan pemerintahan, karena Indonesia adalah negara yang demokratis hal ini sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 Ayat 2 dan Ayat 3 UUD 1945. Keterbukaan informasi merupakan hak bagi setiap orang, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga publik dapat mengetahui informasi mengenai penyelenggaraan yang ada dipemerintahan serta dapat menjadi pengendalian atau kontrol bagi pemerintah (Suhendar, 2020). Hak masyarakat untuk dapat memperoleh informasi, jaminan hukum dan hak untuk melaksanakan kebijakan publik merupakan upaya untuk pemenuhan hak asasi manusia yang tercantum pada pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa

kebebasan memperoleh informasi adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. Hak atas informasi yang ada tersebut memiliki kekuatan hukum dan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara (Berliner dkk, 2018).

Sesuai dengan Kebijakan KIP, pemerintah dalam hal ini selalu berupaya untuk melakukan transparansi terhadap informasi-informasi yang ada dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 UU KIP No.14 Tahun 2008). Prinsip transparansi membuka ruang partisipasi masyarakat untuk mengawasi (Grescentia, 2019). Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan pelaksanaan kegiatan yang sifatnya terbuka, artinya publik dapat mengetahui penyelenggaraan pemerintahan seperti perencanaan yang dilakukan pemerintah, pelaksanaan serta pengawasan. Dengan adanya transparansi ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi dan dapat di akses oleh masyarakat yang membutuhkan (KEPMENPAN No.26/KEP/M.PAN/2/2004). Untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan tersebut maka pemerintah mengatur adanya kebijakan tersebut melalui UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang disahkan tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 2010. Lahirnya UU KIP sebagai langkah atau upaya pemerintah untuk menjadikan kinerjanya lebih transparan (Nupikso, Daru .2015). Dengan adanya kebijakan tersebut dapat mencegah terjainya korupsi, persaingan monopoli dan sengketa informasi (Lubis & Kusumasari, 2018).

Hadirnya UU KIP memudahkan masyarakat di suatu wilayah untuk dapat mengakses informasi dan dapat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat , sehingga masyarakat secara tidak langsung terlibat dalam pengawasan, pelaksanaan serta dapat pula terlibat dalam pengambilan keputusan (Nurdiansah, 2016). UU KIP mengatur kepentingan badan publik dan kepentingan masyarakat terhadap informasi, yang terdapat pada UU KIP Bab IV tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kemudian di Bab V yaitu mengenai informasi yang dikecualikan. Sesuai yang ada di pasal 9, 10, dan 11 UU KIP menyebutkan bahwa badan publik wajib untuk menyediakan informasi baik secara berlaka, informasi secara serta merta, informasi yang harus ada setiap saat.

UU KIP menjelaskan mengenai batasan-batasan mengenai informasi dalam kebijakan tersebut yaitu informasi apa saja yang seharusnya untuk di publikasikan oleh badan publik. UU KIP secara lengkap menjelaskan mengenai apa saja informasi yang berifat terbuka, maksudnya informasi yang boleh untuk diketahui oleh publik dan informasi yang dikecualikan. Namun secara komprehensif UU tersebut mengatur

kewajiban badan publik negara dan non negara untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan serta akuntabel. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka badan publik harus memiliki komitmen untuk melaksanakan undang-undang tersebut sehingga dapat tercapai good governance (Nababan, 2019)

Tujuan dari adanya UU KIP dalam penyelenggaraan pemerintahan ada beberapa hal (Sastro dkk, 2010), Pertama, menjamin hak masyarakat untuk dapat mengetahui proses penyelenggaraan pemerintahan seperti dalam hal perencanaan program yang dilakukan, pelaksanaan maupun dalam pengambilan keputusan publik. Kedua, dengan adanya UU ini masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan badan publik sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif serta efisien. Keempat, publik dapat mengetahui alasan dari suatu pengambilan kebijakan yang dilakukan. Kelima, dapat mejadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan informasi, sehingga pelayanan informasi dapat berkualitas.

Dalam pelaksanaan UU keterbukaan informasi publik harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Implementasi yang dilakukan mencakup berbagai hal yaitu pengumpulan data, penyebaran informasi, analisis berbagai masalah, alokasi dan rekrut personalia, rencana masa depan dan lain sebagainya (Edwards, 2003). Ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, yaitu standar yang digunakan dalam implementasinya, tujuan dari kebijakan tersebut, sumber daya apa saja yang dapat mendukung, komunikasi yang dilakukan oleh badan publik, disposisi implementor serta dapat melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi dan politik. Keenam faktor yang disebutkan tersebut menurut Van Meter dan Horn dapat menentukan suatu keberhasilan dalam implementasinya. Pemerintahan dapat dikatakan sudah mencapai good governance apabila penyelenggaraannya terdapat pengelolaan yang solid dan memiliki prinsip pemerintahan yang demokratis. Ada dua hal yang menjadi orientasi dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai good governance. Pertama, orientasi yang mengarah pada pencapaian tujuan nasional, kedua pemerintahan harus efektif serta efisien untuk mencapai tujuan nasional (Serdamayanti, 2004).

Untuk mengimplementasikan hal tersebut berdasarkan undang-undang maka Pemerintah Kabupaten Lamongan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa badan publik memiliki kewajiban untuk memberikan serta

menyampaikan Informasi Publik kepada masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut (Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No.6 Tahun 2020).

Di kabupaten Lamongan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan beberapa kegiatan sebagai upaya untuk menciptakan Keterbukaan informasi publik. Adapun yang dilakukan yaitu membuat beberapa program kegiatan dan inovasi sebagai berikut:

1. Jebol prima (Jemput Bola Pelayanan Perizinan Masyarakat)

Jebol prima merupakan salah satu Inovasi Layanan yang dicetuskan DPMPTSP Kabupaten Lamongan. Tujuan dengan adanya jebol prima ini yaitu untuk memberi informasi pada masyarakat sekaligus layanan ijin berusaha di Kecamatan, kemudian dilanjutkan ke pihak desa, sehingga dapat menjangkau masyarakat di pedesaan. Jebol prima juga merupakan bentuk sosialisasi merupakan wujud dari keterbukaan informasi publik dengan adanya sosialisasi yang dilakukan masyarakat dapat mengetahui mengenai informasi pelayanan perizinan di Kabupaten Lamongan.

2. Sipola.

Sipola merupakan sistem Informasi potensi dan peluang investasi Lamongan. Dengan adanya sipola segala informasi mengenai potensi investasi di Kabupaten Lamongan seperti informasi mengenai sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, pariwisata dan perindustrian dapat di ketahui dengan mudah oleh para investor.

Dengan adanya inovasi-inovasi yang dilakukan membawa hasil yang cukup membanggakan yaitu memperoleh penghargaan Investment Awards tahun 2012 sebagai predikat terbaik I pengelolaan pelayanan perizinan. Kemajuan di bidang teknologi berdampak pada kemajuan dan menuntut adanya inovasi (Riskika, Meirinawati, 2020). Inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di organisasi pemerintahan dapat mewujudkan integrasi data yang tidak saja mempermudah kerja pemerintah tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat (Eprilianto dkk, 2019).

Selain berbagai inovasi yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi telah tersedia pada website resmi DPMPTSP Kabupaten Lamongan. Kebutuhan masyarakat terhadap informasi adalah suatu hal yang dasar dan dinas harus peka akan hal tersebut, maka salah satu cara untuk memenuhi akan hal tersebut dapat memanfaatkan

adanya teknologi informasi komunikasi yang berkembang yaitu memanfaatkan jaringan media sosial untuk menyebarkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamongan telah mengintegrasikan kedalam sistem website dinas dengan memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga melalui website tersebut masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi yang ada pada DPMPTSP. Informasi – informasi tersebut dapat berupa informasi mengenai potensi investasi baik dari sektor pertanian, perikanan, pariwisata, peternakan, perkebunan maupun peluang investasi yang ada di Kabupaten Lamongan. Selain informasi mengenai potensi wisata bentuk informasi publik yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Lamongan yaitu terkait informasi perizinan dan informasi non perizinan. Informasi perizinan yaitu menyediakan informasi mengenai tracking system perizinan, prosedur tetap investasi, zona kawasan industri dan peta investasi. Kemudian untuk non perizinan informasi yang disediakan yaitu informasi pra perizinan seperti tata ruang, lahan investasi, tenaga kerja, infrastruktur investasi, dan prosedur perizinan.

Namun meskipun demikian Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik masih terdapat permasalahan terkait dengan kebijakan yang dijalankan. Masalah yang sering terjadi di DPMPTSP Kabupaten Lamongan yakni masih rendahnya pemahaman mengenai kebijakan yang dijalankan, seperti dalam hal menginput daftar informasi oleh pegawai. Peneliti melihat kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat termasuk dalam berbagai informasi, contohnya informasi yang wajib di upload setiap saat dan informasi yang wajib diumumkan secara berkala hal tersebut terlihat dari kurang updatenya situs resmi website DPMPTSP Kabupaten Lamongan. Yang mana pada UU Keterbukaan Informasi Publik sudah diatur mengenai apa saja informasi yang wajib disediakan baik secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat dan informasi yang wajib di umumkan secara serta merta. Seperti pada informasi yang wajib diumumkan secara berkala namun pada DPMPTSP Kabupaten lamongan dalam hal ini ada beberapa informasi yang tidak disediakan seperti informasi mengenai laporan keuangan yang mana pada ringkasan laporan keuangan masih terdapat beberapa informasi yang seharusnya di publikasikan namun dalam website tidak tercantum, seperti contohnya laporan realisasi anggaran yang mana pada laporan realisasi anggaran ini hanya di publikasikan sampai tahun 2019 saja dan pada neraca keuangan hanya tahun 2018 saja. Selain itu pada

informasi yang wajib disediakan setiap saat ini ada ringkasan pelayanan publik yaitu terkait informasi publik mengenai rekapitulasi pelayanan helpdesk, rekapitulasi permohonan informasi publik dan rekapitulasi pengaduan yang mana beberapa hal tersebut tidak tersedia. Ketidakterbukaan informasi publik juga terdapat pada informasi yang disediakan setiap saat. Informasi tersebut seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan badan publik yaitu renstra, namun pada website tidak dipublikasikan.

Berdasarkan dengan beberapa hal yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di DPMPTSP Kabupaten Lamongan yaitu mengenai Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian deskripsif dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang tujuannya untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai Kebijakan KIP. Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. Fokus penelitian ini menggunakan teori dari Van Meter & Van Horn yang mencakup beberapa variabel yang terdiri dari standar dan tujuan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi, disposisi implementor, kondisi-kondisi sosial, ekonomi, politik. Teknik pengumpulan data pada penelitian yang dilakukan yaitu melalui wawancara dengan masyarakat dan pegawai DPMPTSP Kabupaten Lamongan, observasi, dan dokumentasi. Kemudian, data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya, penentuan informan tersebut dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ditentukan dengan dasar pertimbangan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Subjek penelitian ini terdiri dari Kassubag, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staff, dan Masyarakat. Sedangkan untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif dari Miles & Huberman (Sugiono, 2011) teknik tersebut terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

Keterbukaan informasi publik merupakan

kondisi untuk membentuk pemerintahan yang terbuka, keterbukaan ini menjadi syarat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik yang dijalankan ini sehingga mewajibkan DPMPTSP Kabupaten Lamongan dalam menjalankan amanat undang-undang tersebut serta untuk memenuhi kebutuhan informasi publik bagi masyarakat. Hadirnya UU KIP menjadi landasan hukum yang penting yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan serta melayani terhadap permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan sederhana (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas (4) kewajiban badan publik untuk memperbaiki sistem dokumentasi serta pelayanan informasi. Hal tersebut terdapat pada pasal 2 UU KIP No 14 Tahun 2008. UU KIP ini terdiri dari 64 pasal yang mana dalam UU tersebut badan publik berkewajiban untuk membuka akses terhadap informasi publik kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut, kecuali informasi tertentu yang tidak bisa dibukakan untuk publik atau yang sifatnya dikecualikan. Dalam menjalankan kebijakan ini DPMPTSP Kabupaten Lamongan berpedoman pada UU KIP yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai beberapa kategori informasi publik yang diatur. Informasi tersebut dikategorikan menjadi dua kategori:

1. Informasi yang bersifat publik

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Informasi ini diatur dalam Pasal 9 UU KIP. Informasi tersebut harus dipublikasikan secara rutin dalam jangka waktu tertentu setiap enam bulan sekali. Dalam menyebarkan informasi tersebut dilakukan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Informasi ini meliputi: informasi yang berkaitan dengan badan publik seperti profil, kedudukan, kepengurusan, maksud dan tujuan dari dirikannya badan publik tersebut; informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan kinerja badan publik yaitu informasi tentang laporan keuangan dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

Informasi ini diatur dalam Pasal 10,

informasi yang dimaksud adalah informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak serta ketertiban umum yang berhubungan dengan tupoksi dari badan publik, seperti informasi tentang tata cara pengurusan perijinan pada masa pandemik; informasi mengenai bencana alam seperti daeah potensi tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir dan hal lain yang mengancam hajat hidup orang banyak.

c. Informasi yang wajib disediakan setiap saat

Informasi ini diatur dalam pasal 11 yang sifatnya wajib serta harus rutin untuk disediakan. Kategori dari informasi ini antara lain: daftar dari seluruh informasi yang ada di dalam penguasaan badan publik; keputusan badan publik beserta pertimbangannya; kebijakan badan publik dan dokumen pendukungnya, rencana proyek serta anggaran tahunannya; prosedur kerja ; laporan layanan akses informasi.

2. Informasi yang dikecualikan

Informasi ini tidak bisa untuk diakses masyarakat umum sebagaimana yang tertuang di UU KIP. Namun, akses terhadap informasi ini tetap dapat dilakukan sepanjang informasi yang dikecualikan ini menyangkut data pribadi seseorang dan seseorang tersebut memberikan persetujuan tertulis sehingga informasi tersebut dapat dibuka. Selain terkait dengan privacy seseorang, informasi publik yang dikecualikan terkait dengan keuangan negara juga bisa diakses dengan mengajukan permintaan izin dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Contoh informasi yang dikecualikan seperti: arsip kepegawaian, arsip aktif dan inaktif yang berisikan dokumen keuangan, disposisi surat pimpinan, dokumen pengaduan, data rencana awal investasi asing dan dalam negeri.

B. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

Pada penelitian ini menghasilkan beberapa poin penting mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamongan. Faktor-faktor tersebut diuraikan dengan variabel dari Van Meter Van Horn yang meliputi beberapa faktor yaitu standar dan

sasaran kebijakan, Sumber daya pelaksana, komunikasi, disposisi implementor, kondisi ekonomi sosial politik.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2005: 99), standar dan tujuan penting bagi implementasi kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan salah satu faktor nya yaitu ditentukan oleh bagaimana standar serta sasaran kebijakan dapat dipahami oleh para implementor. Dalam pengimplementasian kebijakan salah satu faktor yang menyebabkan gagalnya penerapan kebijakan yaitu para implementor tidak sepenuhnya memahami bagaimana standar serta sasaran dari kebijakan yang dibuat. Standar dan sasaran dari kebijakan yang dijalankan harus jelas, karena jika suatu kebijakan yang diterapkan tidak memiliki kejelasan mengenai standar maupun sasaran yang diterapkan maka dapat menimbulkan multitafsir dan dapat menimbulkan masalah.

Dalam melaksanakan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, DPMPTSP Kabupaten Lamongan berpedoman pada Peraturan Bupati yaitu mengenai Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Pendokumentasian Pemerintah Kabupaten Lamongan yang menjelaskan beberapa hal mengenai pelayanan informasi publik, antara lain bagaimana memberikan pelayanan informasi secara langsung dan layanan informasi melalui media cetak dan elektronik, cara memproses penyelesaian sengketa informasi, cara mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengecualian informasi, tahapan dalam pendokumentasian informasi, klasifikasi informasi yang menjelaskan informasi apa yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

Berdasarkan standar operasional yang ditetapkan dalam penyediaan informasi publik yaitu melalui website DPMPTSP Kabupaten Lamongan wajib mempublikasikan informasi publik seperti informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan segera, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi publik yang sifatnya dikecualikan. Namun untuk informasi yang dikecualikan ini harus melakukan pengajuan permohonan informasi terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan informan selaku seksi pengelolaan data dan informatika, Ibu Kresti Normasari:

Untuk informasi yang tidak tersedia ataupun informasi yang sifatnya tidak terbuka masyarakat tetap bisa untuk meminta informasi

dengan mengisi formulir pengajuan informasi tetapi harus jelas tujuan dan alasan untuk meminta informasi tersebut. Hasil wawancara tanggal 20 Desember 2021)

Terkait informasi yang tidak tersedia, publik bisa mengajukan permintaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan penjelasan mengenai prosedur standar dalam memberikan pelayanan informasi, dalam memproses terhadap permintaan informasi oleh pemohon, permintaan informasi diproses setelah pemohon memenuhi persyaratan yang diminta oleh dinas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Waktu penyelesaian dalam pengajuan permintaan terhadap informasi dilaksanakan paling lama yaitu sepuluh hari. Jika permohonan terhadap informasi publik yang diajukan dapat dilanjut ketahap berikutnya, maka selanjutnya yaitu mencantumkan materi informasi yang diminta beserta surat pemberituannya dan kemudian diberikan ke pemohon. Jika permintaan ditolak, surat pemberitahuan harus menyebutkan alasan penolakan.

Dalam meningkatkan pelayanan terhadap informasi publik dan untuk dapat mewujudkan pelayanan yang baik, Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lamongan harus transparan terhadap informasi yang ada dan terbuka terhadap segala hal yang berkaitan dengan pelayanan, hal demikian diungkapkan oleh informan Bidang Pelayanan Bapak Eddy Sutrisno:

Mengenai standar dan tujuan terhadap penerapan kebijakan KIP maka DPMPTSP Kabupaten Lamongan selalu berupaya untuk melakukan upaya transparansi, mengedepankan kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPMPTSP Kabupaten Lamongan, artinya keterbukaan informasi ini sifatnya harus terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Di DPMPTSP Kabupaten Lamongan ini misalnya keterbukaan akan retribusi maka jika ada retribusi akan kami jelaskan. (Hasil wawancara tanggal 20 Desember 2021)

Sasaran dalam kebijakan keterbukaan informasi publik merupakan faktor penting, karena kurangnya pemahaman pelaksana kebijakan terhadap sasaran dapat mengakibatkan kegagalan suatu implementasi kebijakan untuk dilaksanakan. Maka dari itu dalam menjalankan suatu kebijakan pelaksana harus mengetahui apa sasaran dari kebijakan tersebut. Ibu Sri Winarti selaku kassubag memberikan tanggapan bahwa:

Kalau untuk sasaran kebijakan, sasaran pertama dilakukan di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Lamongan yaitu para pegawai karena mereka ini nantinya yang akan memberikan informasi kepada masyarakat.

Sedangkan sasaran luarnya yaitu masyarakat umum jika lebih dikhususkan lagi yaitu para pegiat ekonomi, para investor serta masyarakat yang ingin berwirausaha. (Hasil wawancara 23 Desember 2021).

Selain sasaran yang sudah dijelaskan diatas dalam keterbukaan informasi publik selain kelompok sasaran, sasaran yang dicapai dengan diterapkannya keterbukaan informasi publik yaitu informasi yang telah disampaikan di Website DPMPTSP Kabupaten Lamongan mendapat respon yang baik dan menjadi bahan analisis oleh publik seperti ketika BPS Lamongan meminta informasi terkait data investasi kabupaten Lamongan yang dijadikan sebagai bahan untuk perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, terpenuhinya hak publik atas informasi yang berkualitas secara nyata karena adanya Kebijakan KIP yang diterapkan dan dengan adanya kebijakan ini informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat lebih transparan, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pegawai DPMPTSP Kabupaten Lamongan sudah memahami terkait standar serta tujuan dari Kebijakan KIP yang dibutuhkan masyarakat, serta sasaran keterbukaan informasi publik bahwa sasaran ini yaitu sasaran dari dalam yang merupakan masyarakat umum dan juga sasaran dari dalam dinas nya sendiri yaitu para staff, selain itu juga dengan diterapkannya kebijakan keterbukaan informasi publik ini mendapatkan respon yang baik sesuai dengan tujuan dalam Undang-Undang KIP. Kemudian untuk sasaran dari Kebijakan KIP yang dijalankan, sasaran pertama yaitu para staff atau pegawai yang bertugas karena bagaimanapun para staff inilah yang nantinya akan melaksanakan terlebih dahulu kebijakan tersebut, seperti pada bidang perizinan yaitu pada bagian front office yang bertugas untuk menerima informasi, selain itu juga memberikan informasi dan menerima berkas.

Dari informasi yang didapat peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa para pelaksana atau para staff DPMPTSP Kabupaten Lamongan sudah memahami Kebijakan KIP yang dijalankan baik dari segi standar maupun sasaran dari kebijakan tersebut.

2. Sumber Daya Pelaksana Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005:99) dalam pelaksanaan suatu kebijakan perlu adanya dukungan, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Sumber daya merupakan faktor yang juga memiliki

pengaruh penting dalam pelaksanaan Kebijakan KIP. Misalnya sumber daya manusia yaitu kemampuan serta keahlian yang dimiliki oleh pegawai, kemudian sumber daya non manusia yaitu sarana dan prasarana yang memadai.

Ketersediaan sumber daya, baik manusia maupun non-manusia dalam pelaksanaan Kebijakan KIP di Kabupaten Lamongan memang penting, namun perlu juga diperhatikan bahwa kualitas sumber daya yang mumpuni dan tenaga ahli di bidangnya turut mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan.

Tabel 1
Disiplin Pendidikan DPMPTSP Kabupaten Lamongan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pemerintahan	5
2	Informatika	8
3	Hukum	3
4	Ekonomi	2
5	Teknik	5
6	Sosial	3
7	Administrasi	3

Sumber: DPMPTSP 2021

Tabel 2
Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil DPMPTSP Kabupaten Lamongan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	S1	21
2	S2	8

Sumber: DPMPTSP 2021

Dari data dalam tabel disiplin ilmu diatas, disiplin ilmu yang dimiliki pegawai Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lamongan sebagian besar dari informatika.

Dari hal tersebut selaku seksi pengembangan yaitu Ibu Suhartinah memberi tanggapan demikian:

Untuk ketersediaan sumber daya manusia disini sudah mencukupi mulai dari pegawai yang bertugas untuk memberikan layanan terhadap informasi yang diminta, pegawai yang bertugas untuk menerima pengaduan, kemudian melakukan verifikasi, semuanya sudah ada dan sudah cukup dan juga kita melakukan pelatihan- pelatihan untuk pegawai. (Hasil wawancara 23 Desember 2021).

Keterbukaan informasi publik seharusnya diterapkan dalam setiap staff atau pegawai, dengan adanya keterbukaan informasi pada badan publik, para elit atau pegawai menjadi memiliki tanggungjawab terhadap apa yang mereka kerjakan kepada masyarakat. Hal tersebut sangat mendukung

untuk menciptakan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaannya, DPMPTSP Kabupaten Lamongan masih memiliki kendala dalam hal sumber daya manusia, yaitu beberapa pegawai masih belum sepenuhnya mengetahui daftar informasi publikasi yang wajib dimasukkan kedalam website. Hal ini juga disampaikan informan selaku Kassubag yaitu Ibu Sri Winarti bahwa:

Kalau dari segi sumber daya manusia sudah cukup, tapi kita juga menyadari bahwa perlu dilakukan pelatihan atau pemahaman lagi kepada para staff terkait informasi-informasi apa saja yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. (Hasil wawancara 23 Desember 2021).

Selain sumber daya manusia yang telah dijabarkan penjelasannya di atas, terdapat juga sumber daya non-manusia seperti fasilitas yang menjadi salah satu faktor penting untuk dapat memenuhi standar pelayanan yang dibutuhkan serta mendukung pegawai dalam memberikan informasi. Pegawai DPMPTSP lainnya juga memberikan komentar terkait ketersediaan fasilitas di DPMPTSP Kabupaten Lamongan yaitu Bapak Medika Birawandani selaku Monitoring dan Evaluasi.

Fasilitas sudah ada sudah mencukupi. Ada front office untuk meja informasi, komputer untuk operasional, jaringan, juga ada tempat untuk menyimpan informassi seperti dokumen yang berbentuk kertas selain itu juga terdapat back office. (Hasil wawancara 19 Desember 2021).

Front office atau meja layanan informasi yang terdapat pada DPMPTSP Kabupaten Lamongan digunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat mengenai permohonan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon melalui sistem dalam komputer yaitu website DPMPTSP Kabupaten Lamongan. Front Office digunakan untuk memberikan pelayanan langsung dan tidak langsung dengan menggunakan media seperti surat, telepon, email/website. Selain front office, terdapat pula back office yang terdiri dari bidang pengumpulan dan penyimpanan informasi dan dokumentasi, bidang verifikasi dan pengujian konsekuensi informasi dan dokumentasi, bidang pelayanan dan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.

Berdasarkan keterangan di atas, DPMPTSP Kabupaten Lamongan masih memiliki kendala dalam hal sumber daya manusia. DPMPTSP


Kabupaten Lamongan masih perlu melakukan pengembangan dan penambahan wawasan mengenai kebijakan keterbukaan informasi publik, hal tersebut mengakibatkan staff tidak sepenuhnya memahami daftar informasi publik yang harus dipublikasikan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005: 99) dalam karakteristik agen pelaksana yang terjadi dalam birokrasi, ada beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan suatu program yang meliputi beberapa hal seperti struktur dan norma atau pola hubungan yang terjadi di dalamnya. Struktur dalam birokrasi dapat mendukung pelaksanaan suatu kebijakan dan struktur yang disusun secara terstruktur dapat memperjelas tugas serta tanggung jawab pada setiap bagian. Setiap bagian harus mengetahui tugasnya sesuai dengan kedudukannya dan setiap orang dibidangnya diikat oleh peraturan yang berlaku. Hal ini dikemukakan oleh informan, seksi pelayanan perizinan yaitu Ibu Luluk Zamiathin yang menyatakan bahwa:

Terkait dengan struktur, tata cara dan prosedur di DPMPTSP Kabupaten Lamongan semuanya sudah diatur sesuai dengan peraturan tentang tata cara pelayanan kepada masyarakat, standar operasional dalam mengurus izin, bagaimana memberikan informasi, menerima pengaduan dan memverifikasinya. (Hasil wawancara 20 Desember 2021).

Struktur organisasi keterbukaan informasi publik di DPMPTSP Kabupaten Lamongan yaitu pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik yang kemudian didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. PPID ini dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Nomor: 188/50/Kep/413.111/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. PPID ini bertanggung jawab atas pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan dan dokumentasi.



Gambar 1. Struktur Organisasi

Sumber: Website DPMPTSP Kabupaten Lamongan

Dalam mengimplementasikan Kebijakan KIP, DPMPTSP Kabupaten Lamongan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam menginput informasi publik. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengedepankan aspek transparansi serta memiliki rasa tanggung jawab. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh informan, Ibu Sri Winarti selaku Kassubag:

Kami berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kemudian dalam pelaksanaannya kami berpedoman pada SOP SK Bupati. (Hasil wawancara 23 Desember 2021).

Upaya pemerintah dalam menanamkan norma yang berlaku serta menjelaskan mengenai struktur organisasi diadakan pertemuan sekaligus bimbingan teknik bersama para admin pengelola website bersama dengan Bupati Lamongan. Hal ini diperkuat dengan keterangan informan lain, Ibu Suhartinah yang menyatakan bahwa:

Dalam upaya melakukan pemahaman terhadap struktur serta pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, maka diadakan pertemuan sekaligus melakukan sosialisasi yang dihadiri langsung oleh Bupati Lamongan. (Hasil wawancara 20 Desember 2021).

Dalam menjalankan kebijakan DPMPTSP Kabupaten Lamongan dituntut untuk aktif dalam mengoperasikan website yang berisi informasi-informasi baik informasi yang diwajibkan untuk diberitaukan kepada publik, yang dimohonkan oleh masyarakat ataupun tidak. Kemajuan dalam aspek implementasi juga sangat bergantung pada penggunaan website oleh pemerintah (Elidjen,

2017). Namun dalam perjalanannya, masih terdapat informasi-informasi yang tidak dimasukkan. Seperti pada informasi yang harus diumumkan secara berkala tetapi dalam hal ini ada beberapa informasi yang tidak disediakan seperti informasi laporan keuangan, dalam ringkasan laporan keuangan masih ada beberapa informasi yang harus dipublikasikan tetapi pada website tidak tercantum, seperti laporan realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran ini hanya diterbitkan sampai dengan tahun 2019 dan pada neraca tahun 2018 saja. Selain itu, pada informasi yang harus diberikan setiap saat seperti ringkasan pelayanan publik terkait informasi publik mengenai rekapitulasi layanan helpdesk, rekapitulasi permintaan informasi publik dan rekapitulasi pengaduan beberapa hal tersebut tidak tersedia. Kemudian informasi atau dokumen-dokumen berkaitan badan publik yaitu renstra namun pada DPMPTSP Kab Lamongan tidak dipublikasikan.

Tabel 3

Informasi Website DPMPTSP Kabupaten Lamongan

No	Jenis Informasi	Publikasi
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala		
1.	Profil DPMPTSP Kabupaten Lamongan	Tersedia
2.	Program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Lamongan	Tersedia
3.	Laporan Keuangan	Tidak Update
4.	Pelayanan Publik	Tersedia
5.	Rekapitulasi pelayanan helpdesk, permohonan informasi publik, pengaduan	Tidak Tersedia
Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta		
6.	Hal yang mengancam hajathidup orang banyak dan ketertiban umum	Tidak Tersedia
Informasi yang wajib disediakan setiap saat		
7.	Prosedur pelayanan izin	Tersedia
8.	Informasi syarat – syarat perizinan dan mekanisme	Tersedia

9.	Dokumen-dokumen proses berkaitan kegiatan badan publik	Tersedia
10	Rencana Strategis dan rencana kerja badan publik	Tidak Update
Informasi yang dikecualikan		
7.	Arsip Kepegawaian	Tidak Tersedia
8.	Arsip aktif dan inaktif yang berisikan dokumen keuangan	Tidak Tersedia
9.	Disposisi surat pimpinan	Tidak Tersedia
10	Dokumen pengaduan	Tidak Tersedia
11	Data rencana awal investasi asing dan dalam negeri	Tidak Tersedia

Sumber: Website DPMPTSP Kabupaten Lamongan

Tabel di atas merupakan daftar informasi yang diunggah ke website DPMPTSP Kabupaten Lamongan mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi diumumkan secara serta merta, informasi yang diumumkan setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait karakteristik agen pelaksana dengan pegawai yang menjalankan proses keterbukaan informasi publik kurang memiliki integritas dalam menjalankan tugas karena beberapa informasi seperti informasi yang diumumkan secara berkala dan beberapa informasi lainnya belum tersampaikan atau tidak secara rutin diupdate pada website DPMPTSP Kabupaten Lamongan.

4. Komunikasi

Menurut Van Meter Van Horn (dalam Subarsono, 2005:99) koordinasi serta kerjasama yang baik yang terjadi diantara pegawai sangat diperlukan dalam menjalankan suatu kebijakan, hal ini dimaksudkan untuk dapat mencapai maksud dan tujuan keberhasilan suatu kebijakan yang diterapkan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan penting dilakukan, agar kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efektif, standar maupun tujuan dari kebijakan harus dipahami dengan baik. Komunikasi dalam menyampaikan informasi harus jelas, akurat, konsisten dan komprehensif antar pelaksana. Karena keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh komunikasi yang akurat antara pelaksana kebijakan dan koordinasi antara

pihak-pihak yang terlibat, sehingga dengan demikian komunikasi yang terjalin dalam mengkomunikasikan kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Komunikasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Lamongan menggunakan komunikasi yaitu komunikasi yang dilakukan secara langsung dan komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung. Dalam rangka menyampaikan informasi kepada publik, DPMPTSP Kabupaten Lamongan telah menyajikan berbagai informasi yang langsung dapat diakses melalui:

<https://dpmptsp.lamongankab.go.id>. Hal ini serupa dengan informan, Bapak Ivan Arsad yang menyatakan bahwa:

Komunikasi yang kami lakukan adalah melalui komunikasi langsung dan tidak langsung. Untuk komunikasi langsung, masyarakat atau pemohon informasi datang langsung ke kantor untuk menanyakan segala sesuatu yang ingin ditanyakan dan untuk komunikasi tidak langsung kami sampaikan atau informasikan melalui media online yaitu website. Sosialisasi juga kami lakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat karena kami sadar bahwa tidak semua masyarakat yang melek teknologi sehingga bisa mengakses semua menggunakan media online. Jadi cara penyampaiannya bisa dengan mengobrol langsung atau sosialisasi, informasi diberikan secara langsung. (Hasil wawancara 20 Desember 2021).



Gambar 2. Foto Sosialisasi dan Penelitian

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar di atas merupakan sosialisasi dan pelatihan admin pengelolaan informasi dan dokumentasi yang merupakan salah satu bentuk dari komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID) Bagian Humas Setda Kabupaten Lamongan melatih operator/admin dari seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan termasuk DPMPTSP Kabupaten Lamongan yang

dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2020. Tujuan dari pelatihan ini agar pelaksanaan dari kebijakan keterbukaan informasi publik dapat berjalan dengan baik dan mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel kepada publik.

Masyarakat sebagai sasaran sekaligus subjek kebijakan informasi publik merupakan bagian penting dalam pencapaian keberhasilan dari kebijakan yang dijalankan, untuk itu sosialisasi juga tidak kalah penting untuk dilakukan kepada masyarakat. Dalam implementasinya, DPMPTSP Kabupaten Lamongan memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai cara seperti melalui media sosial, website, standing banner yang diletakkan pada saat acara tertentu. Informan selaku seksi monitoring dan evaluasi yaitu Bapak Medika Birawandani memberikan tanggapan:

Dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat pihak DPMPTSP Kabupaten Lamongan melakukan sosialisasi tersebut melalui pihak kecamatan, kemudian dari pihak kecamatan nantinya akan diteruskan ke masyarakat. (Hasil wawancara 19 Desember 2021).

Dalam komunikasi, penyampaian informasi tidak semua bisa dipublikasikan kepada masyarakat, pada UU KIP dijelaskan mengenai informasi yang terbuka maupun informasi yang sifatnya dikecualikan atau tidak dibuka. Penetapan informasi yang terbuka dan informasi yang tertutup oleh DPMPTSP Kabupaten Lamongan dilakukan melalui proses koordinasi yang mengkoordinir informasi dari masing-masing bidang. Hal ini disampaikan oleh informan, Ibu Sri Winarti selaku Kassubag bahwa:

Informasi diperoleh melalui koordinasi dengan bidang pendokumentasian dan pelayanan informasi, bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi, bidang pelayanan perizinan, bidang promosi dan pengembangan. Data dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan daftar informasi yang dikecualikan. Dalam pengumpulan informasi yang dikecualikan dengan mencantumkan alasan dari peraturan. (Hasil wawancara 23 Desember 2021).

Jadi dalam proses pengkomunikasian dalam hal pendokumentasian informasi dilakukan koordinasi antar bidang yang nantinya dijadikan sebagai data terhadap informasi-informasi yang di publis oleh admin pengelola website. Dalam pengumpulan informasi tersebut, informasi yang dimaksud adalah kumpulan kegiatan yang telah, sedang dan akan

dilakukan masing-masing unit kerja. Informasi yang dikumpulkan dari proses pengkomunikasian yang dilakukan dapat bersumber dari pejabat dan arsip. Pejabat yang dimaksud adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja, sedangkan arsip yang dimaksud yaitu berupa arsip statis dan dinamis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang bersangkutan. Pemberian informasi dilakukan dengan memperhatikan tiga tahap, yaitu: identifikasi tugas pokok dan fungsi, pencatatan kegiatan yang dilakukan, pencatatan informasi dan dokumen yang dihasilkan. Kemudian dari beberapa hal tersebut setelah semua data terkumpul dan dikoordinasikan dengan bidang-bidang lainnya kemudian diserahkan kepada admin pengelola untuk di publis ke website sebagai informasi yang bersifat publik.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, peneliti melihat komunikasi yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Lamongan sudah dilakukan cukup baik mulai dari penyampaian informasi atau terjun langsung ke masyarakat untuk menginformasikan dan memberi pemahaman mengenai kebijakan keterbukaan informasi publik, hal ini dilakukan agar masyarakat tahu bahwa segala informasi yang berkaitan pada dinas semuanya sudah terbuka. Namun komunikasi ini bukan hanya komunikasi antara pegawai, pelaksana yakni pemerintah dengan masyarakat. Di dalam implementasi kebijakan komunikasi ini juga dilakukan di dalam internal pemerintah. DPMPTSP Kabupaten Lamongan melakukan koordinasi mengenai informasi-informasi dengan bidang-bidang lain.

5. Disposisi Implementor

Menurut Van Meter Van Horn (dalam Subarsono, 2005: 99) disposisi implementor ini meliputi tiga hal penting, yaitu: (1) respon implementor terhadap kebijakan, yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, (2) kognisi, yang berkaitan dengan pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditentukan, (3) intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki. Berhasil ataupun gagal suatu implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh pemahaman serta respon dari implementor yang menjadi tolak ukur dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik.

Para pegawai DPMPTSP Kabupaten Lamongan yaitu Bapak Arfan Eka dan Bapak Yuniar Fahmi memberikan tanggapan mengenai respon pegawai terhadap kebijakan KIP sebagai berikut:

Respon dari pegawai terkait dengan kebijakan yang dijalankan ini sangat baik dan mendukung dengan adanya Kebijakan KIP ini. (Hasil wawancara 23 Desember 2021).

Pengawasan dalam menjalankan suatu kebijakan juga diperlukan untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan. Seperti halnya dalam implementasi Kebijakan KIP di DPMPTSP Kabupaten Lamongan. Hal ini dikatakan oleh seksi monitoring dan evaluasi yaitu Bapak Medika Birawandani:

Untuk pengawasan yang dilakukan terhadap Kebijakan KIP ini dilakukan setiap saat. Jadi ketika ada staff yang melakukan kesalahan maka langsung kita berikan pemahaman dan ingatkan bahwa dalam pelayanan harus terbuka. Selain itu juga pengawas juga ada dari pihak luar yaitu pihak dari ekspektorat dan juga masyarakat yang menjadi kontrol media untuk evaluasi. (Hasil wawancara 19 Desember 2021).

Berdasarkan dari hasil observasi serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti, respon dari pegawai DPMPTSP Kabupaten Lamongan sangat baik, mereka antusias dan mendukung dengan adanya penerapan kebijakan KIP ini, untuk pengawasan para pegawai juga melakukan pengawasan satu sama lain antar pegawai serta saling mengingatkan bahwa dalam hal pelayanan harus transparan.

Dari informasi di atas, respon dari pelaksana terhadap kebijakan yang diterapkan di DPMPTSP Kabupaten Lamongan dapat dikatakan baik, terlihat dari sikap saling mengawasi dan keseriusan dalam meningkatkan informasi di DPMPTSP Kabupaten Lamongan.

6. Kondisi Ekonomi, sosial dan Politik

Menurut Van Meter Van Horn (dalam Subarsono, 2005:99) Variabel dari kondisi sosial politik ekonomi antara lain sumberdaya ekonomi lingkungan, dimana sumber daya tersebut dapat mendukung kelompok kepentingan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang ada; karakteristik peserta yaitu mendukung atau menolak kebijakan yang diterapkan; dan apa sifat opini publik di lingkungan; apakah elit politik mendukung pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan.

Lingkungan eksternal dalam pelaksanaan Kebijakan KIP yang diterapkan di DPMPTSP Kabupaten Lamongan menjadi bagian penting untuk diperhatikan, tujuannya untuk menilai keberhasilan dari kebijakan yang dijalankan. Sebagai bentuk dukungan adanya kebijakan keterbukaan informasi publik, Beberapa kebijakan dibentuk untuk memperkuat UU ini, yaitu UU

Nomor 14 Tahun 2008 yang didukung dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disusul dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun Tahun 2017, dan dalam lingkup daerah, untuk mendukung dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan informasi publik, telah diterbitkan pula Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, dalam implementasi kebijakan KIP dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Bupati Lamongan Nomor 223 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 188/32. I/Kep/ 413.013/2020 Tentang Pengelolaan Informasi dan Pendokumentasian Kabupaten Lamongan.

Dengan adanya beberapa kebijakan yang dikeluarkan tersebut, dapat membuktikan bahwa pemerintah terkait sangat mendukung adanya kebijakan keterbukaan informasi publik yang dijalankan. Terkait dukungan politik selain adanya undang-undang, peraturan daerah, bentuk dukungan politik ini juga bisa dilihat dari dukungan Bupati Lamongan dalam mendukung adanya keterbukaan informasi publik, seperti yang dikatakan oleh informan yaitu Ibu Sri Winarti selaku Kassubag:

Sebagai bentuk dukungannya, Bupati Lamongan yaitu Bapak Efendi ikut serta dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan mengenai Kebijakan KIP. Hal tersebut itu juga sebagai bentuk dukungan yang diberikan. Bapak Efendi dalam sambutannya pada saat sosialisasi juga memberikan dukungan untuk dapat menjalankan kebijakan keterbukaan ini dengan maksimal untuk menciptakan good goovernance. (Hasil wawancara 23 Desember 2021).

Selain itu mengenai dukungan dari luar, oleh informan selaku Seksi Pengembangan yaitu Ibu Suhartinah memberikan tanggapan:

Dukungan eksternal ini sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, seperti dari masyarakat dan Lembaga swadaya masyarakat, namun tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku. (Hasil wawancara 23 Desember 2021).

Dengan teknologi yang ada diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan keterbukaan informasi publik, namun tampaknya belum mampu diterapkan dalam masyarakat. Hal tersebut dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang mendatangi kantor

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan informan yaitu Ibu Luluk Zamiatin selaku Seksi Pelayanan:

Respon masyarakat terhadap kebijakan ini baik, namun masyarakat masih kurang berpartisipasi dan belum mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi sehingga masyarakat masih harus datang ke kantor. (Hasil wawancara 23 Desember 2021).

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan masyarakat yaitu Ibu Khotimah yang mengatakan bahwa:

Kalau untuk informasi yang disediakan sepertinya sudah ada di website ya, karena saya pribadi kurang tau apakah informasi yang disediakan itu sudah terupload semua di website. Untuk permintaan informasinya saya waktu itu pernah meminta data perusahaan menengah, besar dan koperasi di Kabupaten Lamongan, informasi tersebut saya gunakan untuk menawarkan produk saya. (Hasil wawancara 8 Februari 2022).

Berdasarkan informasi diatas, terkait dukungan politik, sosial dan ekonomi ini sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Dukungan dari instansi pemerintah dengan adanya kebijakan KIP ini, kemudian respon masyarakat atau pelaku usaha terhadap informasi yang disediakan oleh dinas terkait menjadi hal yang penting dan sudah mendapatkan respon yang baik.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan Kebijakan KIP di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lamongan telah dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam subarsono (2005:99) dengan enam variabel, meliputi standar dan tujuan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, hubungan sosial ekonomi dan politik.

Pelaksanaan Kebijakan KIP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan telah berjalan cukup baik. Para pelaksana kebijakan sudah memahami sasaran dari kebijakan yang dijalankan sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi yang telah disampaikan sesuai dengan UU tersebut telah disampaikan baik dalam bentuk sosialisasi mengenai kebijakan keterbukaan informasi, segala informasi yang sudah di upload di Website DPMPTSP

Kabupaten lamongan yang telah disampaikan mendapat respon yang dari masyarakat serta menjadi bahan analisis dari informasi yang didapat.

Namun dari kebijakan yang dijalankan masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu terkait dengan sumber daya manusia yang masih perlu dilakukan pengembangan dan penambahan wawasan mengenai kebijakan ini karena masih terdapat staff yang belum sepenuhnya memahami mengenai daftar informasi publik dan ada beberapa informasi publik yang tidak di upload atau di update pada website DPMPTP Kabupaten Lamongan. Para pegawai dalam melaksanakan tugas terutama petugas yang menyebarkan atau mengupdate informasi mengenai dinas kurang memiliki sikap yang disiplin dan rajin karena dilihat dari update website resmi dinas kurang terupdate mengenai informasi-informasi baik informasi yang wajib disediakan secara berkala maupun informasi yang wajib disediakan setiap saat.

Saran

Berdasarkan simpulan penelitian, agar implementasi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik peneliti memberikan beberapa masukan dan saran yakni:

1. Terkait dengan standar dan sasaran, DPMPTSP Kabupaten Lamongan diharapkan untuk selalu menerapkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai. Serta agar bagi masyarakat maupun para staff sebagai sasaran kebijakan informasi publik dapat turut serta mewujudkan pemerintahan yang transparan.
2. DPMPTSP Kabupaten Lamongan harus lebih meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yaitu dengan melakukan pelatihan-pelatihan, pemahaman yang mendalam tentang standar dan sasaran serta pemahaman terutama mengenai daftar informasi yang harus dipublikasikan kepada seluruh staff.
3. Berkaitan dengan karakteristik agen pelaksana, pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan KIP harus lebih baik dan cepat dalam merepon permohonan informasi dari masyarakat dan harus aktif dalam mengupdate informasi yang berkaitan dengan badan publik di dalam website serta meletakkan alur prosedur pelayanan izin di kantor dinas agar masyarakat mengetahui informasi tersebut.
4. DPMPTSP Kabupaten Lamongan diharapkan untuk mengadakan pertemuan dan koordinasi secara berkala serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan agar

masyarakat mengetahui informasi mengenai keterbukaan informasi yang ada di DPMPTSP Kabupaten Lamongan serta dapat berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan.

5. Berkaitan dengan disposisi implementor, pegawai dan staff DPMPTSP Kabupaten Lamongan diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap pelayanan informasi secara rutin sehingga kebijakan yang dijalankan dapat berjalan dengan baik
6. DPMPTSP Kabupaten Lamongan diharapkan untuk melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya sistem informasi publik yang sudah ada di website, bahwa segala informasi mengenai badan publik sudah ada di website tersebut sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi dapat langsung melihat di website. Selalu melakukan pemahaman serta pembinaan pada pemohon mengenai kewajiban dan pemenuhan kebutuhan dalam pemberian informasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, D., & Rachmiate, A. (2019). Public Participation Model for Public Information Disclosure. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 35(4).
- Berliner, D., Bagozzi, B. E., & Palmer-Rubin. (2018). "What information do citizens want? Evidence from one million information requests in Mexico". *World Development*, 109, 222-235.
- Edwards, George. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset
- Elidjen, A.P. (2017). "Evaluating the Implementation of Public Information Disclosure on the Official Website of Indonesian Ministries". *Procedia computer science*, 116, 54-60.
- Eprilianto, D.F., Sari, Y. E. K., & Saputra, B. (2019). "Mewujudkan Integrasi Data Melalui Implementasi Inovasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Digital." *JPSI (Journal Of Public Sector Innovation)*, Volume 4, hal 30-37.
- Kep. Menpan No.KEP/26/M.PAN/2/2004
Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- Kneuer, M. (2016). E-democracy: A new challenge for measuring democracy. *International Political Science Review*, 37(5), 666-678.
- Lubis, M., Kusumasari, T. F., & Hakim, L. (2018). "The Indonesia Public Information Disclosure Act (UU- KIP) : Its Challenges and Responses". *International Journal of*
- Electrical & Computer Engineering* (2088-8708), 8(1).
- Nababan, Sintar (2019). "Strategi Pelayanan Informasi untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik". *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Volume 17, hal 166-180.
- Nupikso, Daru. (2015). "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Website Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*". Volume 17, hal 113-128.
- Nurdiansyah, E. (2016). "Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi bagi Masyarakat". *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Volume 3, hal 147-151.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Rahadian, Adinda Permatasari, 2011. "Analisis Implementasi Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus Pada Kementerian Pertanian". *Stiami.ac.id*. Volume 5(1).
- Riskika, A. Y. D., & Meirinawati. (2020). "Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Layanan Simpatik Di Kabupaten Kediri: Studi Kasus Izin Mendirikan Bangunan" *Jurnal Publika* Volume 9 (4)
- Sastro, Dhoho A, et.al. (2010). *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum
- Serdamayanti. (2004). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju
- Setiawan, A., Sugiana, D., & Mahameruaji, J.N. (2013). "Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik". *Jurnal Kajian Komunikasi*. Volume 1, hal 196-205.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Public Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suhendar, A. (2020). "Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintahan Menuju Good Governance". *Jurnal Wacana Kinerja*. Volume 13, hal 243-251.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Yovinus (2018). "Peran Komunikasi Publik Media Sosial dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan